



ANALISIS PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN PADA PETANI DESA PENIANGAN KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dita Rosella¹, Ari Supadi², Rina Setyaningsih³

¹Universitas Islam An Nur Lampung

²Universitas Islam An Nur Lampung

³Universitas Islam An Nur Lampung

Article History:

Received: xxxx xx, 20xx

Revised: xxxx xx, 20xx

Accepted: xxxx xx, 20xx

Published: xxxx xx, 20xx

Keywords:

Zakat Pertanian

Praktik

Zakat.

*Correspondence Address:

rina.setyaningsih15@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat pertanian pada petani Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dengan analisa menggunakan teori ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di desa ini telah terlaksana meskipun belum maksimal. Petani mengeluarkan zakat pertanian berupa tanaman padi saja dalam setahun sekali ke meunasah meskipun mengalami panen dua kali. Di samping itu juga, ada perbedaan nisab dan takaran yang digunakan. Dengan demikian, seharusnya adanya kebijakan yang lebih tegas dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga di desa ini terbentuknya Baitul Mal sebagaimana yang dicantumkan dalam Qanun Lampung sehingga nisab serta takaran yang digunakan dapat seragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal lainnya juga akan mempengaruhi pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini.

INTRODUCTION

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang sangat potensi di Provinsi Lampung. Hal tersebut dikarenakan Provinsi Lampung terkenal dengan daerah agraris dan masyarakat yang umumnya memperoleh pendapatan dari hasil pertanian tersebut. Oleh karena itu, zakat pertanian seharusnya dapat dikelola dengan baik karena dapat membantu penyelesaian masalah salah satunya permasalahan ekonomi. Zakat pertanian dapat menjadi faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat di mana bagi pihak yang memiliki harta benda lebih

memberikan kepada pihak yang kekurangan atau tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Provinsi Lampung terkenal dengan syariat Islam yang sangat kental di mana berbagai kegiatan berdasarkan aturan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, mayoritas masyarakat masih belum memahami pelaksanaan zakat pertanian yang seharusnya secara komprehensif (Warisno et al., 2022). Di samping itu juga, petani masih kurangnya kesadaran dalam menunaikan zakat hasil pertanian yang diperolehnya. Padahal zakat pertanian di Provinsi Lampung memiliki

potensi besar jika pelaksanaan dilakukan dengan baik dikarenakan lahan sawah yang begitu luas dan juga adanya lembaga khusus yang bertindak dalam pengelolaan zakat yaitu lembaga Baitul Mal di berbagai daerah. Namun, di Lampung masih ada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian pada lembaga Baitul Mal yang semestinya. Akan tetapi, sebagian mereka menunaikan zakat pertanian di desa mereka masing-masing tanpa adanya lembaga yang mengelola hal itu.

Begitu halnya di Kabupaten Lampung Timur, di mana masyarakat di kabupaten ini masih kurang dalam pelaksanaan pengeluaran zakat pertanian. Dikarenakan masyarakat tidak begitu memperhatikan hal yang dianggap sederhana seperti pengeluaran zakat pertanian tapi sebenarnya wajib untuk dilaksanakan. Hal ini seharusnya wajib diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai petani, apalagi zakat merupakan utang yang harus ditunaikan yang kemudian agar dapat disalurkan dengan adil dan merata (wawancara dengan Muhammad Qirom, 29 Agustus 2022).

Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari lembaga Baitul Mal Pidie bahwa tidak ada tercatat satu pun data mengenai zakat pertanian yang seharusnya disalurkan oleh petani pada lembaga ini. Begitu halnya dengan daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Pidie, salah satunya Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Di desa ini mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan selebihnya bekerja sebagai nelayan, buruh, pedagang, PNS/guru dan lain-lain. Pada dasarnya, petani mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan zakat pertanian. Namun hasil pertanian yang dikeluarkan oleh petani hanya hasil pertanian

berupa tanaman padi saja, sedangkan tanaman lainnya tidak dikeluarkan zakatnya. Menurut rata-rata pendapat mereka bahwa nisab zakat padi adalah 7 *gunca* atau sama dengan 1.050 kg padi. Sedangkan mengenai sistem pengairan, mereka mengatakan menggunakan kadar ketentuan 10% tanpa memperhatikan sistem pengairan yang semestinya, padahal mereka mengetahui ketentuan yang sebenarnya.

Hal lainnya juga diketahui bahwa petani di desa ini cukup agamais, di mana mereka mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai zakat pertanian yang ada dalam syariat Islam. Namun dalam praktiknya, masih banyak dari mereka yang melaksanakan sesuai kebiasaan atau adat-istiadat yang selama ini berlaku di daerah setempat. Salah satunya, petani di desa ini mengalami panen padi dua kali dalam setahun tapi hanya sekali yang dikeluarkan zakatnya dan juga petani memiliki cara masing-masing dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian.

THEORETICAL SUPPORT

Definisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia. (Muna et al., 2019)

Diwajibkan zakat pertanian karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan

darinya. Jika tanaman di serang hama sehingga rusak maka tidak ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.

Syarat-syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada umumnya sebagaimana pada penjelasan di atas pada syarat-syarat zakat. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada *haul* (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab. Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah:

- a) Berupa biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah hadis yang artinya: *“Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah- buahan sebelum mencapai 5 wasaq”*
- b) Cara perhitungan atas bijian dan buah-buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di timbang (di kilogramkan)
- c) Bijian dan buah-buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan)
- d) Mencapai nisab, yaitu minimal 5 *wasaq* (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih.
- e) Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemilikinya.

Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di bawah ini yaitu :

- a. Menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas empat jenis makanan, di mana dua jenis biji-bijian yaitu gandum (*hintah*) serta sejenis gandum lain (*syair*) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.

- b. Malik dan Syafi'i berpendapat zakat atas seluruh makanan dan yang dapat disimpan seperti biji-bijian dan buah-buahan kering (gandum, jagung, padi dan sejenisnya). Adapun yang dimaksud makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa (M. Yusuf Bahtiar, 2020). Oleh karena itu, menurut mazhab Malik dan Syafi'i, makanan seperti pala, badam, kemiri, kenari dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan namun tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat seperti jambu, delima, buah pir, buah kayu, prem dan sejenisnya karena tidaklah kering dan tidak dapat disimpan.

- a. Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat kering, tetap dan ditimbang, yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, hal tersebut berupa makanan pokok seperti (gandum, padi, jagung), berupa kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian, bijian sayur serta juga buah-buahan yang memiliki sifat di atas.
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja

menanami tanahnya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Pendapat yang paling kuat untuk menjadi pegangan adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nash-nash Al-Qur'an dan Hadis, dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum atau jagung misalnya, pemilik-pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang lahannya luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan.

Macam-macam Akad yang Digunakan dalam Praktik Pertanian

a. Definisi Muzara'ah

Muzara'ah adalah bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap dengan biaya dan benih yang berasal dari pemilik lahan untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

b. Definisi Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah (Ghazaly dkk, 2012: 117).

c. Definisi Musaqah

Musaqah adalah kerjasama yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan

pemeliharaan, sebagai imbalan si penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.

Zakat Al-muzara'ah dan Mukhabarah

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). Begitu pula dalam bentuk kerja sama seperti *al-muzara'ah* dan *mukhabarah* di mana salah satu pihak atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap) harus membayar zakat.

Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam *al-muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja. Sedangkan *mukhabarah*, yang wajib zakat adalah penggarap (petani). Dikarenakan dialah hakikat yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat wajib kepada keduanya jika telah mencapai nisab, sebelum pendapatan dibagi dua.

METHOD

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan. Sedangkan dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik. (Agustianti et al., 2022) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi (Sari et al., 2022). Sedangkan teknik uji keabsahan data menggunakan teknik

triangulasi. Sehingga hasil penelitian ini memberikan gambaran pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur (Aristika et al., 2021).

Teknik Pengumpulan Data

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap satu objek dengan menggunakan seluruh indra. Jadi observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. (Setyaningsih, 2021) Dibandingkan metode survey metode observasi lebih efektif. Metode yang digunakan peneliti adalah non partisipan observer, artinya peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Wawancara adalah bertanya secara lisan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan dari yang diwawancarai. Dalam hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana yang santai tetapi serius yang artinya bahwa interview dilakukan dengan sungguh sungguh, tidak main-main tetapi tidak laku. Bentuk wawancara yang dilakukan dengan wawancara perorangan maupun kelompok. Wawancara perorangan adalah peneliti hanya mewawancarai satu orang informan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin yang menggunakan pedoman pertanyaan. Dalam hal ini penulis memilih menggunakan wawancara bebas terpimpin dengan maksud agar bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pendukung.

Metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode dokumentasi merupakan Metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. (Setyaningsih, 2020)

RESULT AND DISCUSSION

Dalam praktiknya mengeluarkan zakat, petani di desa ini mayoritas hanya mengeluarkan zakat tanaman padi dan sangat jarang yang mengeluarkan zakat tanaman lainnya meskipun hanya ada beberapa orang yang melaksanakannya. Adapun zakat pertanian padi yang dikeluarkan untuk zakat apabila petani telah memperoleh minimal 7 *gunca* padi atau sama dengan 1.050 kg padi. Di samping itu, mengenai waktu pengeluaran zakat mereka sering mengeluarkan dalam setahun hanya sekali meskipun mengalami panen 2 kali dalam setahun. Sedangkan mengenai ketentuan kadar/persentase mereka mengetahui ketentuan yang semestinya, namun dalam praktiknya mereka menggunakan kadar 10% tanpa memperhatikan sistem pengairan yang digunakan untuk penyiraman tanaman. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan dan telah lumrah terjadi pada petani di desa ini dalam pelaksanaan pembayaran zakat padi.

Dengan demikian, berdasarkan pelaksanaan dalam mengeluarkan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani desa Mesjid. Maka dapat diketahui bahwa petani di desa ini keseluruhannya mengeluarkan zakat pertanian meskipun hanya pada tanaman padi saja dikarenakan mereka menganggap bahwa padi harus dikeluarkan zakatnya karena merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Namun dalam teori ekonomi Islam bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan

zakat itu semua hasil tanaman sebagaimana pendapat Abu Hanifah bahwa zakat itu semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanam tanahya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat dari Abu Hanifah yang mewajibkan zakat pertanian atas segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi dan sengaja ditanam oleh manusia dari berbagai macam hasil pertanian, dengan memperhatikan pengeluaran zakat pada kadar atau persentasenya 10% atau 5%. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan terhadap hasil pertanian di desa lain belum sesuai dengan teori ekonomi Islam, di mana mereka hanya mengeluarkan zakat tanaman padi saja.

Dalam Islam telah ditetapkan nisab zakat pertanian yaitu 5 *wasaq* atau 653 kg ataupun jika dinominalkan dengan uang yang disetarakan dengan harga makanan pokok di desa ini yaitu Rp5.000 maka hasil yang diperoleh yaitu $653 \text{ kg} \times \text{Rp}5.000 = \text{Rp}3.256.000$. Sedangkan pada praktik di masyarakat, mereka menggunakan takaran nisab 7 *gunca* atau sama dengan 1.050 kg ataupun jika dinominalkan akan diperoleh hasil $1.050 \text{ kg} \times \text{Rp}5.000 = \text{Rp}5.250.000$. Sehingga berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa nisab atau batas minimal harta dari zakat pertanian yang dipahami oleh petani tidak sesuai dengan nisab yang telah ditetapkan dalam ekonomi Islam.

Dalam pelaksanaan zakat pertanian juga harus diperhatikan pada kadar atau persentasenya, di mana penentuan kadar ini semua ulama selama sepakat bahwa jumlah kadar yang wajib dikeluarkan zakat pertanian adalah 10% jika tanaman tersebut disirami air hujan atau air dari aliran air. Sedangkan jika air yang digunakan air irigasi ataupun menggunakan tenaga orang maka cukup mengeluarkan 5%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala jenis tanaman hasil bumi itu wajib zakatnya tidak hanya tanaman padi saja. Dalam pelaksanaannya seharusnya petani lebih memperhatikan lagi nisab zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Di samping itu juga, zakat pertanian itu bukan dikeluarkan setahun sekali, akan tetapi jika telah mengalami panen dan sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakat sesuai dengan kadar atau persentase 10% atau 5% tergantung pada sistem pengairan yang dilakukan oleh petani.

Dari keseluruhan praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur masih ada hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam teori ekonomi Islam. Adapun golongan yang seharusnya menerima zakat diberikan secara merata dan adil. Hal ini perlu diperhatikan agar zakat tidak diberikan kepada yang tidak seharusnya dikarenakan bukan haknya untuk menerima.

CONCLUSION

Dengan melihat kenyataan pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur jika dibandingkan dengan ketentuan dalam ekonomi Islam masih adanya

ketidaksesuaian dalam praktik yang dijalankan oleh petani. Dalam ketentuan nisab zakat pertanian yang sebenarnya adalah 5 *wasaq* atau sama dengan 653 kg. Hal lainnya mengenai presentase zakat keseluruhannya 5% atau 10% berdasarkan sistem pengairan yang digunakan, padahal kebanyakan dari mereka memahami hal tersebut, namun tidak mempraktikkan sebagaimana mestinya dalam teori ekonomi Islam. Kemudian pendistribusian zakat hasil pertanian seharusnya diserahkan ke Baitul Mal sebagaimana yang tercantum pada peraturan Pemerintah Lampung, namun hal ini belum terlaksana di desa tersebut.

REFERENCES

- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhrum, F. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA.
- Aristika, A., Darhim, Juandi, D., & Kusnandi. (2021). The effectiveness of hybrid learning in improving of teacher-student relationship in terms of learning motivation. *Emerging Science Journal*, 5(4), 443–456. <https://doi.org/10.28991/esj-2021-01288>
- M. Yusuf Bahtiar. (2020). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 4(2), 273–284. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.499>
- Muna, N., Fuad, Z., Fitri, D., Artikel, I., & Kunci, K. (2019). Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. *Prodi Ekonomi Syariah*, 3(2), 11–17.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Setyaningsih, R. (2020). AKULTURASI BUDAYA JAWA SEBAGAI STRATEGI DAKWAH. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5(01). <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2304>
- Setyaningsih, R. (2021). *KONSEP DO'A PERSFEKTIF QURAIISH SHIHAB*. 7(1), 100–120.
- Warisno, A., Akbar, E. E., & Efrina, L. (2022). *PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK RESELLER (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi ' in)*. 01(04), 111–120.

